

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

JL. Jendral Sudirman RT. 09 No. 12 Telp. (0542) - 7203833

Kode Pos 76112

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN KOTA Nomor: 188.4 / 96 / Balkot

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA MASA BHAKTI 2024-2027

CAMAT BALIKPAPAN KOTA

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalarn pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Prapatan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Kelurahan;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Camat Balikpapan Kota tentang Kepengurusan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Prapatan masa bhakti 2024-2027.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan:
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2002 Nomor 18);
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8);
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
 - Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - 8. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 20 Mei 2002 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lernbaga Pemberdayaan Masyarakat.

Memperhatikan

- 1. Surat Lurah Prapatan Nomor: 800/075/Ppt tanggal 10 Juni 2024 Perihal Mohon Pembuatan SK Pengurus LPM Kelurahan Prapatan.
- 2. Berita Acara Tentang Pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Membentuk Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelurahan Prapatan masa bhakti 2024-2027 dengan susunan pengurus

sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;

Kedua

: LPM Kelurahan Prapatan sebagaimana dimaksud, bertugas:

a. Menyusun dan merencanakan pembangunan secara partisipatif

atas dasar aspirasi masyarakat;

b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat;

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang

bersumber dari swadaya masyarakat;

d. Membina dan menggerakan potensi pemuda, peranan wanita di

Kelurahan:

e. Membina kerjasama antara lembaga yang ada di Kelurahan.

: Dalam melaksanakan tugasnnya sebagaimana Diktum Kedua tersebut Ketiga

diatas agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa bhaktinya Keempat

berakhir, menyelenggarakan musyawarah untuk pemilihan pengurus

LPM untuk masa bhakti berikutnya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Balikpapan 10 Juni 2024

IKPAPAN KOTA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Wali Kota Balikpapan;

2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;

3. Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan;

4. Inspektur Kota Balikpapan;

Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan;

6. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Balikpapan;

Ketua Forum LPM Kecamatan Balikpapan Kota;

8. Lurah Prapatan;

Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran

: Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota

Nomor Tanggal

: 188.4 /96/ Balkot : 10 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARKAT (LPM) KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA MASA BHAKTI 2024-2027

: Budiman Purenreng Ketua : Miftakhurokhim Wakii Netura Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara 1 Wakil Ketua : Tut Wuri Handayani : Mayrandha Farandhika

: Soeradji : Puji Ernawati

Seksi-Seksi

1. Pendidikan dan Agama Yadi Yanto :

2. Jarot Suhartono

2. Pembangunan 1. Taryono :

2. Imam Safii

3. Yoyok Febrianto

4. Nur Hidayat

3. Keamanan 1. Rachman :

2. Babinsa

3. Bhabinkamtibmas

4. Pemberdayaan Masyarakat dan 1. Dwi Indra Sepriyanti :

Ekonomi 2. Agustin Musriati

3. Masruroh

4. Neneng Yanti Faridah Krisyanti

: Mohammad Kholil Rohman Bencana

2. Somad Mustakim Suyanto

3. Sjofian H 4. Sugit Rahardi

5. Sugianto

1. Ratih Puspita 6. Humas :

2. Soepadi Hadipranoto

3. Eddie Rashid M

Pemuda dan Olahraga : 1. Mulyani Lestari

2. Semianto

Febiola Eka Lusi Pradani

